

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jaminan pinjam meminjam dalam praktek Pegadaian Syariah adalah benda-benda bergerak yang terbatas dan bukan barang-barang dari hasil praktek riba', gharar, dan musyir seperti : emas, barang-barang elektronik tertentu dan sepeda motor. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (gadai) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.

Adapun landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan (borg) adalah firman Allah SWT :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang baik yang berbunyi :

“*Rahn* itu boleh dimiliki. *Rahn* itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya.” ( Diriwayatkan Al-Bauhaqi dengan sanad yang baik).

Gadai Emas Syariah adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-raahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu prinsip yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan membuka peluang bagi bank-bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

Pembiayaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan beberapa definisi prinsip-prinsip tersebut di atas, dalam pinjam meminjam barang jaminan (*borg*) dalam gadai syariah berbeda dengan

gadai konvensional. Dalam prakteknya antara pegadaian syariah dengan Pegadaian Konvensional terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut adalah dalam mengenai biayanya, pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda atau sewa uang pinjaman, sedangkan Pegadaian syariah hanya memungut biaya pemeliharaan, sewa tempat dan perawatannya. Sebagai contoh adalah gadai emas, karena gadai emas Syari'ah untuk saat ini menjadi alternatif bagi orang yang membutuhkan dana murah cepat dan sesuai syari'ah Islam. Disamping itu, emas juga tidak banyak memakan tempat penyimpanan dan harga jual barang tersebut tidak terlalu merosot dipasaran. Untuk gadai emas saat ini hanya disediakan oleh Bank Syariah Mandiri karena Bank tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pelunasan pinjaman, dengan memberikan masa tenggang 15 hari sejak jatuh tempo. Selain itu juga nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman, walau masa perpanjangan dibatasi sampai 2 kali dari masa gadai. Tidak seperti gadai konvensional yang memberikan perpanjangan masa pinjaman tak terbatas selama nasabah mampu membayar bunga, dalam gadai syariah batas maksimal pinjaman yang dapat diberikan adalah 75 % dari nilai taksiran.<sup>1</sup>

Namun dalam prakteknya, apabila nasabah tidak melakukan pelunasan pinjaman setelah periode pertama masa tenggang, bank dapat melakukan penjualan barang jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah dan menagih atau mengembalikan kepada nasabah apabila terdapat kekurangan atau kelebihan

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep Implementasi dan Institusionalisasi)*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, hlm. 126

dari hasil penjualan jaminan (emas). Disamping itu, apabila lewat dari dua periode lagi maka jaminan tersebut mendapatkan biaya gadai 4 % dari biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jika selama dua bulan nasabah tidak mampu melunasi atau menebus barangnya, masa gadai diperpanjang dua periode. Jadi total waktu keseluruhannya menjadi enam bulan, jika melewati batas enam bulan maka pihak bank akan langsung mengekusi barang gadai tersebut dengan cara lelang atau dijual.<sup>2</sup>

Praktek lelang (Muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika didatangi oleh seseorang sahabatnya dari kalangan Anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya ; “ Apakah di rumahmu ada suatu barang?” Sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah hiis (kain using) yang dipakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah qi’b (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu Beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut. Ketika ia menyerahkan kepada Nabi, Beliau mengambilnya lalu menawarkannya: “Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?” Lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu Dirham. Maka Beliau mulai meningkatkan penawarannya: “Siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu dirham?” lalu berkatalah penawar lain:” Saya membelinya dengan harga dua Dirham” Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan

memberikan dua Dirham hasil lelang kepada sahabat Anshar tadi. (HR. Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah).<sup>3</sup>

Dari penjelasan hadist tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Dan untuk mencegah adanya praktek penyimpangan syariah dan pelanggaran mengenai hak, norma, dan etika dalam praktek lelang, Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya :<sup>4</sup>

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela ('an taradhin)
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan atau Kuasa penuh pada barang yang dijual.
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 100.

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 101.

7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan lelang emas sebagai obyek *Rahn* di Pegadaian Syariah Kusumanegara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam hal ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Yaitu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang emas sebagai obyek *Rahn* di Pegadaian Syariah Kusumanegara.

2. Tujuan Subyektif

Yaitu untuk mendapatkan data yang lengkap sebagai suatu persyaratan

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi penulis dalam bidang penelitian dan untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya yaitu bidang hukum perdata dan Islam.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada